

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MATTUNDA WENNI  
PAMMULANG DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DIKELURAHAN BORONG  
RAPPOA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh :  
**NASTIA**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**LUKMAN ILHAM**

*Dosen PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK** : Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Dikelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan tradisi mattunda wenni pammulang dalam perkawinan adat bugis, 2) mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi mattunda wenni pammulang dalam perkawinan adat bugis, 3) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat mempertahankan keberlangsungan tradisi mattunda wenni pammulang di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian model ex post facto yang desainnya dirancang dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini keseluruhan masyarakat kelurahan Borong Rappoa yaitu sebanyak 2459 jiwa dimana jumlah keseluruhan KK 476 dari 3 dusun yaitu 56 KK di dusun Palayya, 209 KK di dusun Bangsalayya, dan 211 KK di dusun Borong Rappoa. Yang dijadikan sampel sebanyak 30 KK dari 3 (tiga) dusun dikelurahan borong rappoa dimana tiap-tiap dusun diwakili oleh 10 KK sebagai sampel dengan menggunakan penarikan sampel dengan teknik cluster random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik dalam analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan tradisi mattunda wenni pammulang, yaitu dilaksanakan dalam dua bentuk pertama, penungguhan yang dijalankan ketika telah menjalankan akad nikah, dalam masa penantian resepsi pernikahan. Kedua, penungguhan disaat setelah melakukan akad nikah dan resepsi perkawinan, 2). Persepsi masyarakat tentang mattunda wenni pammulang (penungguhan malam pertama) banyak membawa nilai positif diantaranya telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu faedah dibalik penungguhan itu memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk saling mengenal terlebih dahulu, dan keinginan tahanan istri akan kesanggupan suami untuk bercampur dan tekad suami untuk benar-benar membina rumah tangga,3). Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat mempertahankan kelangsungan dari tradisi mattunda wenni pammulang yang pertama, yaitu Masyarakat memandang bahwa jika pasangan suami istri gegabah atau tergesah-gesah melakukan hubungan suami istri akan menimbulkan suatu bala'. Yang kedua,yaitu masyarakat memahami bahwa pernikahan, bukan hanya pemitraan dua insan yang berbeda, akan tetapi suatu penyatuan dua keluarga baik ia masih ada ikatan kekeluargaan atau pun orang jauh.

**Kata Kunci** : tradisi mattunda wenni pammulang, perkawinan adat bugis

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, hal ini yang kemudian menjadi latar belakang yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras, dan budaya menyebabkan Indonesia rentan terkena konflik, tepat kiranya pendiri negeri ini menjadikan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetap satu jua sebagai semboyan yang tepat menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, hal ini juga ditaur sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 b ayat 2, yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda dan tergolong unik, termasuk tradisi dalam prosesi perkawinan yang berbeda-beda, dalam perkawinan adat bugis dikenal tradisi *mammatoa*, *mappacci*, dan juga *mattunda wenni pammulang*. Tradisi ini masih terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya karena hal ini dianggap sakral serta bernilai positif bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga kedua mempelai.

Perkawinan adat di Bulukumba mengenal istilah lain yang juga terkadang dipakai adalah *mattunda benni ciwenni*, namun istilah ini kurang terksplor kesemua masyarakat bugis, tradisi ini berjalan hingga sekarang. Tradisi yang lain yaitu *mammatoa* dilakukan sebagai rasa terima kasih istri kepada suami atas mahar yang telah diberikan oleh suami. Memandikan calon pengantin wanita oleh *indo botting* disebut *mappacci* dan ini sama dengan yang dilakukan oleh *kyalayak* masyarakat umum di beberapa daerah yang lain.

Perkawinan adat khususnya adat suku bugis di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba mengenal *mattunda wenni pammulang* (penungguan malam pertama) bagi pasangan suami istri. Setelah melakukan akad nikah tidak secara langsung memasuki malam

pertama, akan tetapi malam pertama dilakukan setelah menjelang malam ketiga sejak pesta pernikahan dilakukan. *Mettunda wenni pammulang* terkadang terjadi pada dua bentuk, yaitu : **Pertama**, dalam perkawinan orang bugis dikelurahan borong rappoa kecamatan kindang kabupaten bulukumba mengenal istilah kawin *assoro*. Yang dimaksud dengan kawin *assoro* yaitu melakukan penundaan pesta perkawinan selama beberapa hari setelah akad nikah dilaksanakan. Penundaan resepsi perkawinan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai, terkadang penundaan selama tiga, lima, hingga tujuh hari. Orientasi masa penundaan tergantung pada sebab dilakukannya penundaan itu sendiri. Diantara penyebab terjadinya penundaan resepsi perkawinan ialah memilih hari-hari yang tepat atau yang dianggap baik, salah satu dari kedua belah pihak calon pengantin belum dapat memenuhi biaya perkawinan terutama pihak pria. Terjadinya penundaan resepsi perkawinan juga terjadi penundaan berhubungan suami istri. Meskipun akad nikah telah dilakukan, akan tetapi untuk melakukan hubungan suami istri tetap tidak boleh dilakukan.

**Kedua**, dalam perkawinan masyarakat bugis dikelurahan borong rappoa memakai istilah *mabbenni ciwenni* (menginap semalam), *mabbenni tellu ampenni* (menginap tiga malam), *mabbenni pitu ampenni* (menginap tujuh malam). Maksud dari istilah diatas, yaitu pihak istri bertamu kerumah suami dan istri diwajibkan menginap dirumah suami. Pada *mabbenni ciwenni* kedua belah pihak mengadakan tasyakkuran atas terjalinnya hubungan kekeluargaan antara pihak suami dan istri. Sedangkan pada *mabbenni tellu ampenni* dan *pitu ampenni* tidak lagi mengadakan acara-acara khusus, istri hanya datang menginap dirumah suami. Meskipun telah terjalin hubungan suami istri secara sah, tetapi dilain hal selama masih berada pada masa *mabbenni ciwenni* kedua pasangan tidak diperkenankan melakukan hubungan suami istri. Pada masa *tellu ampenni* kedua belah pihak telah diperbolehkan untuk bergabung sebagai suami istri.

Tradisi *mattunda wenni pammulang* telah lama berjalan dalam masyarakat kelurahan borong rappoa kecamatan kindang, dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa, perubahan ada pada lamanya waktu penungguan. Di zaman dahulu

mattunda wenni pammulang membutuhkan waktu satu minggu, namun sesuai dengan perkembangan zaman, penanggihan ini mengalami transformasi dari waktu tujuh hari menjadi tiga hari. Transformasi ini terjadi erat kaitannya dengan tujuan nikah itu sendiri yaitu salah satunya untuk menyalurkan nafsu seksual secara sah. Tapi tidak menutup kemungkinan pengurangan waktu itu tidak terjadi manakala pihak suami atau istri tidak akrab meskipun telah menjalani mabbenni ciwenni dan tellu ampanni atau jika keakraban kedua belah pihak telah terjalin dengan baik maka hubungan suami istri boleh dilakukan. Akan tetapi masyarakat kelurahan borong rappoa sekitar untuk saat sekarang ini menjadikan ukuran 3 hari sebagai batas minimal penanggihan.

Tradisi ini tidak memandang pada hierarki perekonomian seseorang, ia berjalan dalam semua kalangan baik bangsawan ataupun menengah kebawah ketaatan masyarakat borong rappoa untuk menjalani tradisi ini mengkrystal dalam hati tiap individu masing-masing.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”**.

#### **Tujuan dan Manfaat Penelitian :**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi mattunda wenni pammulang dalam perkawinan adat bugis dikelurahan borong rappoa kecamatan kindang kabupaten bulukumba.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi mattunda wenni pammulang dalam perkawinan adat bugis Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat mempertahankan kelangsungan dari Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Terhadap Masyarakat Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Lembaga Universitas Negeri Makassar  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap penegetahuan ilmu penegetahuan dan menambah karya ilmiah yang telah ada, dan sekaligus dapat pula dijadikan sebagai sumber acuan dalam suatu penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
2. Bagi masyarakat  
Sebagai acuan bagi masyarakat dalam menyikapi tradisi mattunda wenni pammulang dalam perkawinan yang semisal dengannya.
3. Bagi Peneliti  
Untuk menambah wawasan / penegetahuan serta pengalaman sehingga dapat memperluas pemahaman dalam penyusunan karya ilmiah.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian model Ex Post Facto, yang desainnya dirancang dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap tradisi mattunda wenni pammulang dalam perkawinan adat bugis dikelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- 1) **Wawancara**, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka serta wawancara mendalam. Dan adapun yang menjadi informan dalam Wawancara ini yaitu orang-orang yang pernah melakukan tradisi mattunda wenni pammulang. Untuk memperoleh data sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan maka dalam wawancara digunakan pedoman peentanyaan pengembangan dari pertanyaan terikat yang telah disiapkan sebelumnya yang diberikan kepada informasi kepada masyarakat Borong Rappoa.
- 2) **Dokumentasi**, yang dimaksud oleh peneliti adalah temuan data-data dari berbagai sumber tertulis dilapangan yang ada kaitannya dengan Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkaawinan Adat Bugis Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Pelaksanaan tradisi *mattunda wenni pammulang* dalam perkawinan adat bugis Dikelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

#### a. Pertama

Tahapan pertama itu ditugaskan kepada perempuan paruh baya, yang melakukan kunjungan biasa kerumah pihak perempuan untuk mencari tahu seluk-beluknya. Tahap ini disebut *ma'manu-manu'*, yaitu berbuat seperti burung-burung (yang terbang kian kemari mencari makanan).

#### b. Kedua

Baru dilakukan kunjungan resmi pertama, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tidak langsung dan halus. Jika pihak perempuan menyambut baik niat kunjungan pertama dari pihak laki-laki maka kedua pihak menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan dan kedua calon mempelai diteliti lebih jauh. Sambil membicarakan somba dan jumlah uang antaran yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Setelah semua persyaratan ini disepakati, ditentukan lagi hari pertemuan guna mengukuhkan atau menyimpulkan kesepakatan tersebut. Pada kesepakatan itu hadiah pertunangan kepada mempelai perempuan pengikat dibawa, antara lain berupa cincin, serta sejumlah simbol pemberian lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis, buah naghka di ibaratkan dekat atau kenalan yang dihormati orang tuanya, tetapi kedua orang dan calon pengantin sendiri tidak ikut hadir. Juru bicara pihak laki-laki kemudian kembali membahas hal-hal yang telah disepakati, kemudian dijawab oleh wakil pihak perempuan, lalu ditentukan hari pesta pernikahan. Setelah itu hadiah-hadiah yang dibawa di edarkan kepada wakil pihak perempuan untuk diperiksa, pertama-tama

oleh kaum pria kemudian perempuan, selanjutnya dibawa kekamar calon mempelai perempuan.

#### c. Ketiga

Tahapan ketiga tradisi *mattunda wenni pammulang*, yaitu:

1. Acara pernikahan (*ma'pabotting* atau *mandre botting* 'nikahnya mempelai'), dilaksanakan dirumah mempelai perempuan tanpa dihadiri kedua orang tua mempelai laki-laki.
2. *Ma'parola* (membawa mempelai perempuan kerumah mertuanya setelah akad nikah)

### 2. Persepsi masyarakat terhadap tradisi *mattunda wenni pammulang* dalam perkawinan adat bugis Dikelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabipaten Bulukumba

Masyarakat memandang bahwa eksistensi *mattunda wenni pammulang* harus diakui adanya, karena banyak membawa manfaat bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-seteguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Karena pertalian ini sangat kuat sehingga menuntut untuk dibina untuk mencapai tujuan dari perkawinan.

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat mempertahankan tradisi *mattunda wenni pammulang* dalam perkawinan adat bugis Dikelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Masyarakat memandang bahwa jika pasangan suami istri gegabah atau tergesah-gesah melakukan hubungan suami istri akan menimbulkan suatu bala'. Misalnya *pammatianakeng* atau tidak akan memiliki anak, jika melahirkan anaknya akan meninggal. Untuk menghindari *pammatianakeng* masyarakat menyetujui diberlakukannya tradisi *mattunda wenni pammulang* (penungguan malam pertama).

pra nikah hingga paska nikah, orang yang hendak menikah harus mempersiapkan segala hal untuk masuk kedalam kehidupan baru,terkadang oarang yang hendak menikah baik ia sudah siap jauh sebelumnya, akan

dibimbing oleh kedua orang tua mereka yang teraktif dalam edukasi dan nasehat-menasehati ini adalah seorang ayah, dalam tahap ini orang tua aktif memberikan arahan-arahan dan sumbangsi untuk anak mereka yang hendak menikah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan:

1. Pelaksanaan tradisi *mattunda wenni pammulang*, yaitu dilaksanakan dalam dua bentuk pertama, penungguham yang dijalankan ketika telah menjalankan akad nikah, dalam masa penantian resepsi pernikahan. Kedua, penungguhan disaat setelah melakukan akad nikah dan resepsi perkawinan
2. Persepsi masyarakat tentang *mattunda wenni pammulang* (penungguhan malam pertama) banyak membawa nilai positif diantaranya telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu faedah dibalik penungguhan itu memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk saling mengenal terlebih dahulu, dan keingin tahuan istri akan kesanggupan suami untuk bercampur dan tekad suami untuk benar-benar membina rumah tangga..
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat mempertahankan kelangsungan dari tradisi *mattunda wenni pammulang* yang pertama, yaitu Masyarakat memandang bahwa jika pasangan suami istri gegabah atau tergesah-gesah melakukan hubungan suami istri akan menimbulkan suatu bala'. Yang kedua, yaitu masyarakat memahami bahwa pernikahan, bukan hanya pemitraan dua insan yang berbeda, akan tetapi suatu penyatuan dua keluarga baik ia masih ada ikatan kekeluargaan atau pun orang jauh.

### B. Saran

1. Bagi masyarakat : hendaknya berupaya mempertahankan tradisi *mattunda wenni pammulang* sebagai salah satu jalan atau cara menghidupkan norma-norma keagamaan dan lebih memahami relasi antara ajaran agama dengan tradisi-tradisi dalam perkawinan dan perkembangan sosial yang selalu berubah.

2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama : hendaknya lebih peka terhadap gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat mengenai tradisi-tradisi perkawinan yang berjalan dimasyarakat. Agar masyarakat terarah dan terhindar dari penyimpangan ajaran agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Barry Al Dahlan.1994.*Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta:arkola.
- Bushar Muhammad.1997.*Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*.Jakarta :Pradnya Paramita
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja. *Kamus lengkap bahasa indonesi*. Jakarta: Difa publiser.
- Hadikusuma Hilman.2010. *Bahasa Hukum Indonesia* edisi pertama. Bandung : P.T. Alumni.
- Wulansari Dewi. 2009. *Hukum Adat Indonesia* edisi pertama cetakan kesatu. Bandung : PT Refika Gunawan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Pertama.2000. Jakarta Balai Pustaka
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga Cetakan Kedua.
- Koentjaraningrat.2005. *Pengantar ilmu Antropologi* jilid pertama edisi ketiga.jakarta: Rineke Cipta
- Nazili Shaleh Ahmad.2011. *Pendidikan Dan Masyarakat*.Yogyakarta:Sabda Media.
- Piort sztompka.2008..*sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: prenada
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

### SKRIPSI

- Husdin.1998.*Persepsi Para Pidana Terhadap Pembinaan Moral Dilembaga Pemasarakatan Kelas Iib Bau-Bau Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara*. Makassar UNM.
- Sitti Hajar. 2005. persepsi masyarakat topejawa terhadap partai politik di kecamatan mangarabombang kabupaten takalar. Makassar UNM.
- Muhidin.2000.*Persepsi Terhadap Penerapan Proses Belajar Mengajar Dibidangstudi PPKn Di Sltip Negeri 2 Mandai Kabupaten Maros*.makassar UNM.